



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 125A/K/411.013/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KABUPATEN DAN KECAMATAN  
PROGRAM BANTUAN KEUANGAN DESA DARI PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TIMUR DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 140/8018/011/2011 tanggal 17 Juni 2011 perihal Bantuan Keuangan Untuk Desa Prioritas RPJM dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2011, maka perlu membentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan Program Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Tugas Pembantuan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;  
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2011.

- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Juni 2011 Nomor 140/8018/011/2011 perihal Bantuan Keuangan untuk Desa Prioritas RPJM dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2011;
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 18 Agustus 2011 Nomor 140/11807/011/2011 perihal Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Desa APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KABUPATEN DAN KECAMATAN PROGRAM BANTUAN KEUANGAN DESA DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011**

**KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan Program Bantuan Keuangan Desa (BKD) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengusulkan prioritas Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan Desa dalam RASINTEK;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa;
- c. Mengkoordinasikan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan desa kepada Gubernur Jawa Timur;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA : Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi tentang Bantuan Keuangan Desa kepada masyarakat;
  - b. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa dalam setiap proses tahapan kegiatan di Desa;
  - c. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat maupun pihak lain dan mengkoordinasikan dengan Tim Fasilitasi Kabupaten;
  - d. Menyampaikan kemajuan pengelolaan Bantuan Keuangan Desa kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten;
  - e. Membuat Rekapitulasi Pertanggungjawaban atas SPJ Bantuan Keuangan Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 pada Kegiatan Biaya Operasional Pembinaan dan Pendampingan Bantuan Keuangan Desa dari Provinsi (kode rekening 1.22.1.22.01.15.15.5.2.1.01.01).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N g a n j u k  
pada tanggal 6 Juli 2011

BUPATI NGANJUK,  
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP  
Pembina  
NIP 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/ 125A /K/411.013/2011  
 TANGGAL 6 Juli 2011

SUSUNAN TIM FASILITASI KABUPATEN  
 PROGRAM BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)  
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4
1	Pelindung	Bupati Nganjuk.	
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.	
3.	Ketua	Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk	
4	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	Sekretaris I	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk ;	
6.	Sekretaris II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.	
7.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>3. Kepala Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>4. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>5. Kepala Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>6. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>7. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>9. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>10. Kepala Bidang Pemerintahan pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;</li> <li>11. Kepala Bidang Pekerjaan Umum Perhubungan &amp; Lingkungan Hidup pada BAPPEDA Kab. Nganjuk;</li> <li>12. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nganjuk;</li> <li>13. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> </ol>	

1	2	3	4
		14. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kab. Nganjuk; 15. Kepala Bidang Pembangunan Jaringan Irigasi pada Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk; 16. Kepala Sub Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk; 17. Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 18. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk; 19.2 (dua) orang staf Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk.	

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/ 125A/K/411.013/2011  
 TANGGAL 6 Juli 2011

SUSUNAN TIM FASILITASI KECAMATAN  
 PROGRAM BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)  
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	Tim Fasilitasi		KETERANGAN
			Ketua dan Sekretaris Tim	Anggota Tim	
1	2	3	4	5	6
1.	Sukomoro	10	2 Orang	2 Orang	1. Camat selaku Ketua Tim 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan selaku Sekretaris Tim 3. Ka. UPTD Pekerjaan Umum dan Koordinator PPL Pertanian Kecamatan selaku anggota
2.	Bagor	19	2 Orang	2 Orang	
3.	Berbek	19	2 Orang	2 Orang	
4.	Ngetos	9	2 Orang	2 Orang	
5.	Sawahen	9	2 Orang	2 Orang	
6.	Loceret	22	2 Orang	2 Orang	
7.	Tanjunganom	14	2 Orang	2 Orang	
8.	Pace	18	2 Orang	2 Orang	
9.	Prambon	14	2 Orang	2 Orang	
10.	Kertosono	13	2 Orang	2 Orang	
11.	Baron	11	2 Orang	2 Orang	
12.	Patianrowo	11	2 Orang	2 Orang	
13.	Ngronggot	13	2 Orang	2 Orang	
14.	Lengkong	16	2 Orang	2 Orang	
15.	Wilangan	6	2 Orang	2 Orang	
16.	Jatikalèn	11	2 Orang	2 Orang	
17.	Gondang	17	2 Orang	2 Orang	
18.	Rejoso	24	2 Orang	2 Orang	
19.	Ngluyu	6	2 Orang	2 Orang	
JUMLAH		262	38 Orang	38 Orang	

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP  
 Pembina  
 NIP 19600902 199103 1 005